

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) KABUPATEN AGAM



- KEGIATAN : Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
- SUBKEGIATAN : Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
- PEKERJAAN : Pengawasan Teknis Jalan Dan Jembatan Perdesaan Wilayah 6
- LOKASI : Kecamatan Candung, Kecamatan Ampek Angkek, Kecamatan Palupuh
- SUMBER DANA : DAU

TAHUN ANGGARAN 2023

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Uraian Pendahuluan

- 1. Latar Belakang**

Pelaksanaan konstruksi merupakan pelaksanaan Pekerjaan Pengawasan Teknis Jalan Dan Jembatan Perdesaan Wilayah 6 yang berlokasi di Kecamatan Candung, Kecamatan Ampek Angkek, Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam dengan menggunakan penyedia jasa pelaksanaan konsultan, yang ditunjuk secara kontraktual dari hasil pelelangan. Pelaksanaan konstruksi harus berdasarkan dokumen pelelangan yang telah disusun dengan segala tambahan dan perubahannya pada saat penjelasan pekerjaan /aanwijzing pelelangan serta ketentuan teknis (pedoman standar teknis) yang disyaratkan;

Pengawasan konstruksi harus memperhatikan kualitas masukan (bahan, tenaga dan alat), kualitas proses (tata cara pelaksanaan pekerjaan), dan kualitas hasil pekerjaan kecuali terjadinya perubahan pekerjaan yang disepakati dan dicantumkan dalam berita acara, ketidaksesuaian hasil pekerjaan dengan rencana teknis yang telah ditetapkan harus dibongkar dan disesuaikan.

Untuk itu, pelaksanaan konstruksi harus mendapatkan pengawasan dari penyedia jasa perencana konstruksi agar diperoleh hasil sesuai dengan yang diharapkan.
- 2. Maksud dan Tujuan**

Maksud Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini adalah petunjuk bagi konsultan pengawas yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan kedalam pelaksanaan tugas Pengawasan Teknis Jalan Dan Jembatan Perdesaan Wilayah 6 sehingga konsultan pengawas dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memadai sesuai dengan KAK.

Tujuan adalah untuk melaksanakan tertib administrasi baik secara administrasi kegiatan (fisik dan keuangan), pengendalian mutu pelaksanaan sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah disyaratkan dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam kontrak
- 3. Sasaran**

Sasaran Pekerjaan Pengawasan Teknis Jalan Dan Jembatan Perdesaan Wilayah 6 Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan.
- 4. Lokasi Kegiatan**

Lokasi Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Candung, Kecamatan Ampek Angkek, Kecamatan Palupuh.
- 5. Sumber Pendanaan**

Untuk kegiatan ini diperlukan biaya lebih kurang Rp. **99.784.560,00** termasuk PPN dibiayai dari APBD Kabupaten Agam tahun anggaran 2023, melalui DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan: APBD Kabupaten Agam

6. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen	Nama Pejabat Pembuat Komitmen: Kepala Bidang Cipta Karya Satuan Kerja: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam
--	--

Data Penunjang¹

1. Data Dasar	DPA Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam TA. 2023
2. Standar Teknis	Standar Teknis Pekerjaan Pengawasan Teknis Jalan Dan Jembatan Perdesaan Wilayah 6 Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan adalah sbb : <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Kontrak Pelaksanaan 2. Adendum Kontrak 3. Spesifikasi Teknis 4. Gambar
3. Studi-Studi Terdahulu	Studi pendahuluan pekerjaan Pengawasan Teknis Jalan Dan Jembatan Perdesaan Wilayah 6 Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan adalah sbb : <ol style="list-style-type: none"> 1. Stage Out Lapangan 2. Dokumen Kontrak
4. Referensi Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 18 Tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah. 3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 43/PRT/M 2007, tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Kontruksi; 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 5 Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 524/KPTS/M/2022 Tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi

Ruang Lingkup

1. Lingkup Kegiatan

- A. Lingkup pekerjaan berupa jasa Pengawasan Teknis Jalan Dan Jembatan Perdesaan Wilayah 6 yang terdiri dari team pengawas yang akan melaksanakan pengawasan pekerjaan konstruksi, pemantauan atas kemajuan pekerjaan dan kualitas teknis dari pekerjaan yang akan dilaksanakan, review atas semua usulan pekerjaan design dan perubahan kontrak.
- B. Lokasi Kegiatan
Pekerjaan jasa konsultansi ini dilaksanakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- C. Data dan Fasilitas Penunjang
- 1) Penyediaan oleh Pejabat Pembuat Komitmen
Data dan fasilitas penunjang yang digunakan Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam yang dapat digunakan dan harus dipelihara oleh penyedia :
 - a. Dokumen Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan
 - b. Staf Pendamping
Jika diperlukan konsultan perencana dapat meminta staf pendamping dalam rangka pelaksanaan jasa konsultansi kepada Pejabat Pembuat Komitmen
 - c. Fasilitas Laboratorium
Fasilitas laboratorium jika diperlukan, yang digunakan sejauh mungkin digunakan fasilitas pada bagian pengujian Dinas PUTR Kab. Agam

2. Keluaran²

Dokumen Pengawasan Teknis Jalan Dan Jembatan Perdesaan Wilayah 6 Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan

3. Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen

PPK akan memberikan peralatan/material/personil/fasilitas berupa :

1. PPTK yang akan membantu dalam kegiatan pengawasan untuk administrasi dan keuangan serta konsultasi teknis
2. Asisten Teknis yang akan membantu dalam kegiatan pengawasan untuk konsultasi teknis

4. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultansi

Peralatan dan material yang harus disediakan oleh konsultan Pengawas dalam Pekerjaan Pengawasan Teknis Jalan Dan Jembatan Perdesaan Wilayah 6 Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan ini adalah sbb :

- a. Kendaraan Roda 4 sebanyak 1 unit

5. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa

Lingkup dan kewenangan konsultan pengawasan dalam Pekerjaan Pengawasan Teknis Jalan Dan Jembatan Perdesaan Wilayah 6 Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan ini adalah sbb :

1. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan secara berkala
2. Mengarahkan kontraktor pelaksana dalam melaksanakan pekerjaanyang dilaksanakan.

² Dijelaskan pula keterkaitan antara suatu keluaran dengan keluaran lain.

- Memberikan petunjuk teknis kepada PPTK dalam melaksanakan pengawasan yang dilaksanakan oleh kontraktor

6. Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan pengawasan dilaksanakan selama 150 (Seratus Lima Puluh) hari kalender.

7. Personil

Posisi / pengalaman	Tingkat Pendidikan/ Jurusan	Keahlian	Jumlah Orang Hari	Status Tenaga Ahli
Tenaga Ahli				
Supervisi Engineer /1 Thn	S1 Teknik Sipil	SKA Ahli Teknik Jalan Muda (202) atau Ahli Teknik Jalan (SIP.03.001.7)	1 / 60 hari	
Tenaga Pendukung				
Inspector /1 Thn	Minimal D3 Teknik Sipil	Ijazah	1 / 150 hari	

8. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Tahapan Jadwal Pekerjaan Pengawasan Teknis Jalan Dan Jembatan Perdesaan Wilayah 6 Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan dilaksanakan sesuai dengan waktu pelaksanaan yaitu selama 150 (Seratus Lima Puluh) hari kalender sbb:

- Bulan Pertama Pengawasan ke lapangan
- Bulan Kedua Pengawasan ke lapangan
- Bulan Ketiga Pengawasan ke lapangan
- Bulan Ke empat Pengawasan ke lapangan
- Bulan Ke lima Pengawasan ke lapangan dan finalisasi laporan pengawasan

9. Klasifikasi Bidang Pekerjaan

Memiliki SBU Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi (RE202) atau Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi (RK003)

Laporan

10. Laporan

Laporan Akhir memuat: laporan hasil pelaksanaan Pekerjaan Pengawasan Teknis Jalan Dan Jembatan Perdesaan Wilayah 6 Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan T.A 2023, Laporan yang diserahkan selambat-lambatnya : 7 (tujuh) hari kerja/bulan sejak PHO dilaksanakan sebanyak 7 (Tujuh) buku laporan.

-
- 11. Dokumentasi** Laporan Dokumentasi memuat: Dokumentasi pekerjaan dari progres 0% sampai 100% selama pelaksanaan kegiatan. Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 7 (tujuh) hari kerja/bulan sejak SPMK diterbitkan sebanyak 7 (tujuh) buku laporan

Hal-Hal Lain

- 20. Produksi dalam Negeri** Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam angka 4 KAK dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.
- 21. Persyaratan Kerjasama** Jika kerjasama dengan penyedia jasa konsultansi lain diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan jasa konsultansi ini maka persyaratan berikut harus dipatuhi: tidak diperlukan kerjasama dengan konsultansi lain.
- 22. Pedoman Pengumpulan Data Lapangan** Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan berikut:
- a. Data harus akurat dan dapat dipertanggung jawabkan
 - b. Harus dibuat foto dokumentasi untuk mendukung data yang diawasi dilapangan
 - c. Harus diketahui oleh perangkat pemerintah terendah di nagari.
- 23. Alih Pengetahuan** Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personil kegiatan/satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen berikut:
1. Melakukan presentasi hasil perencanaan teknis
 2. Memberikan penjelasan kepada owner tentang hasil dari pengawasan teknis. Bila ada yang perlu dijelaskan.
 3. Memberikan pengarahan kepada owner tentang hasil pengawasan teknis dalam melaksanakan pekerjaan fisik dilapangan.

Lubuk Basung, 30 Mei 2023

Pejabat Pembuat Komitmen



WIDODO BUDIYANTO, ST

NIP. 19750313 200901 1 004